

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice atau Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan *restoratif* adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.⁴

Selama ini penggunaan proses *Restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada

⁴ Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman. 249

dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2.1.1 Sejarah *Restorative justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan *restoratif* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan *restoratif* diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu *alternatif* pendekatan *restitutif* terhadap pendekatan keadilan *retributif* dan keadilan *rehabilitatif*.⁵

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan

⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013. Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan *Restoratif* Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 123

alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan

menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁶

Konsep diversi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan *restorative justice* di Indonesia.⁷

Program diversi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari

⁶ Abintoro Prakorso, 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika. Halaman. 162

⁷ Hadi Supeno, 2006. Peradilan *Restoratif*: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang: Universitas Diponegoro. Halaman. 211

aparatus penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

2.1.2 Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan *restoratif* adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka,

dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁸

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

1. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

⁸ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013. Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan *Restoratif* Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 130

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan *restoratif* sebenarnya individu-individulah

yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan *restoratif* sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁹

2.1.3 Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan *restoratif* dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

⁹ Hadi Supeno, 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro. Halaman. 203

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan *restoratif* akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan *restoratif* tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan *restoratif* dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan *restoratif* memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan *restoratif* ini sebagai akibat adanya pergeseran

hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan *restoratif* berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁰

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan *restoratif* ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*straf baar feit*" atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana: Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

¹⁰ Siswanto Sunarso, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 157

terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perUndang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹¹

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perUndang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹²

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Menurut R. Tresna, menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia

¹¹ Roeslan Saleh, 2008, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, Halaman 53

¹² Koesparmono Irsan, 2005, Hukum Pidana 1, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Halaman.113

¹³ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Halaman 42

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang.¹⁴

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹⁵

2.3 Definisi Tindak Pidana Pengancaman

Pengancaman adalah perbuatan yang mengancam keselamatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hukum, pengancaman dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan pada korban.

Kata “pengancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata ”ancam” yaitu menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.¹⁶ Dalam bahasa belanda istilah pengancaman yaitu “*afdreiging*”. Ada 2 bentuk pengancaman (*afdreiging*), yaitu:

¹⁴ R. Tresna, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Halaman 28

¹⁵ J.C.T Simorangkir, dkk. 2009. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hal 161

¹⁶ https://kbbi.web.id/ancam#google_vignette. Diakses Pada 21 Oktober 2024

1. Bentuk pokoknya (Pasal 369)

2. Pengancaman dalam kalangan keluarga (Pasal 370)

Dalam Pasal 369 KUHP membentuk :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan;

2.3.1 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan, berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang undang.¹⁷ Jenis- jenis sanksi pidana dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP yang menentukan adanya pidana;

1. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik zaman hukuman romawi, yunani, jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu sangat kejam, terutama pada zaman kaisar romawi, cukup terkenal sejarah zaman nero yang ketika itu

¹⁷ Hambali Thalib, 2009. Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Jakarta: Kencana. Halaman. 13

banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. Adapun beberapa alasan orang-orang yang menentang hukuman mati antara lain:

- a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
- b. Pidana mati itu bertentangan dengan pri kemanusiaan
- c. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- d. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakutnakti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.
- e. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya.
- f. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.¹⁸

2. Pidana Penjara

Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 118

tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁹

3. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya saja perbedaannya terletak pada sifat hukuman pidana kurungan yang lebih ringan dan ancaman hukumannya pun ringan dari pada pidana penjara. Dalam Pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.²⁰

4. Pidana Denda

Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain di tetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.
2. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - a. Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah;
 - b. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
 - c. Kategori III, tiga juta rupiah;
 - d. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
 - e. Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
 - f. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah;

¹⁹ Dwidja Priyatno, 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman. 71

²⁰ Abdoel Djamali, 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo. Halaman. 189

3. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
4. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V;
 - b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI;
 - c. Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.²¹

5. Pidana Tutupan

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP);

- a. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
- b. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

2.4 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti luas berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.²²

²¹ Bambang Waluyo, 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 20

²² Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, Halaman.11

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologisnya menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.²³

Pengertian anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.
- c. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

²³ Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, Halaman.5

2.4.1 Hak Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.²⁴

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak –hak Anak. Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil.²⁵ Hal tersebut selaras dengan pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Selain negara, menurut penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua.²⁶ Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

²⁴ Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media. Halaman. 16

²⁵ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Diakses 19 Januari 2025

²⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;
2. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
3. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Perlindungan anak juga diatur dalam aturan Hak Asasi Manusia yang sebagaimana tujuannya itu sama dengan isi dari konvensi hak-hak anak. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁷

Banyak anak yang mengalami *eksploitasi* oleh orangtua. *Eksplorasi* yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan-jalan umum, seperti di *traffic light*, stasiun kereta, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal penganggulangan dan penanganan untuk menciptakan keamanan hingga mengawasi ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama pada anak-anak dibawah umur melalui proses interaksi. Interaksi tersebut berawal dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat agar

²⁷ Fransiska Novita Eleanora, Op Cit. Halaman.7

terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik di bidang pelayan publik maupun pelayanan sipil.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan anak-anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai dengan sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:

²⁸ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama , Halaman. 49-54.

1. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak;
2. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Ketiga, Pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.²⁹

Di bidang pendidikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis, sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Jika perlu disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat,

²⁹ Ibid.

kondisi, mental dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajarkan anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antar manusia dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.³⁰

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Anak

Pada dasarnya bahwa hubungan antara anak sebagai individu dengan lingkungan sekitarnya adalah sangat erat sekali. Dimana perkembangan pribadi anak semakin lama menjadi lebih stabil dan akan menjadi corak kelakuan, sikap dan kepribadian selanjutnya. Tetapi sebelum sampai kepada saat stabil yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kejiwaan, ia harus melampaui masa krisis dimana masa jiwa anak akan menghadapi masa kegoncangan. Masa seperti inilah yang dikenal sebagai masa pancaroba atau masa puber yang dikenal dengan masa perkembangan. Pada saat kegoncangan jiwa seperti ini anak remaja mudah terlibat ke dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Pada masa puber ini akan sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan.

Untuk lebih memahami tentang sesuatu perbuatan perlu diketahui apa penyebab atau apa yang mempengaruhi perbuatan itu. Yang dimaksud dengan faktor ialah apa yang menjadi penggerak atau motor dalam arti diri kita sehingga seseorang itu condong untuk melakukan perbuatan.

³⁰ Ibid.

2.5 Daftar Perkara *Restoratif Justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Hingga awal Juni 2024, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah melakukan ekspose perkara kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) sebanyak 40 perkara dan disetujui untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan *Restoratif*. Dari 40 perkara yang sudah dihentikan penuntutannya, penyumbang perkara RJ salah satu diantaranya adalah Kejari Labuhan Batu (4 perkara) di Tahun 2024.³¹

³¹<https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/berita/hingga-juni-kejaksaa-tinggi-sumatera-utara-sudah-hentikan-penuntutan-40-perkara-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif>. Diakses 20 Januari 2025